

INSTRUKSI - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU		
2024		
INSTRUKSI NOMOR 150/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 TAHUN 2024		
INSTRUKSI TENTANG PENGAWASAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)		
ABSTRAK	-	Instruksi ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas tugas Panwalsu Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa dalam melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada pemilihan serentak tahun 2024 ditingkat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
	-	Dasar Hukum Instruksi ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Bawaslu, Sekretaris Bawaslu Provinsi, dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
	-	Instruksi Nomor 150/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 tertanggal 23 September 2024 ini pada pokoknya memuat substansi pengawasan dengan cara memastikan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada pemilihan serentak tahun 2024 ditingkat petugas

			Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tepat waktu sesuai dengan prosedur dan menetapkan mekanisme pengawasan dengan cara melibatkan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) saat melakukan pengawasan perekrutan KPPS, melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran serta mendirikan Posko Aduan Masyarakat untuk memastikan tidak terdapat KPPS yang berasal dari partai politik, meningkatkan koordinasi dengan PPK dan PPS untuk mendapatkan data dukung hasil pengawasan perekrutan KPPS, mengisi alat kerja pengawasan dan menuangkan hasil pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan, menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tahapan.
CATATAN	:	-	Instruksi ini ditetapkan pada 23 September 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir.